

Strategi Komunikasi Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial TikTok

Alya Medvi¹, Mhd Syahminan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. alya0603202063@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. mhdsyahminan123@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Keywords: <i>Pelecehan seksual, TikTok, strategi, penanggulangan.</i></p> <p>DOI: http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v8i1.36526</p> <p>Received: August 5, 2024</p> <p>Reviewed: August 11, 2024</p> <p>Accepted: August 22, 2024</p>	<p>Penelitian ini mengkaji fenomena pelecehan seksual dalam media sosial TikTok, platform yang mengalami pertumbuhan pesat sejak diluncurkan pada tahun 2016 di Tiongkok dengan nama Douyin dan kemudian dikenal sebagai TikTok secara internasional pada tahun 2017. TikTok telah berhasil mengubah media sosial dan budaya populer global. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi atau kebijakan yang telah diterapkan oleh TikTok untuk melindungi penggunaannya dari pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif yang berupa teks, kata-kata baik itu lisan ataupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati oleh peneliti untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di TikTok, baik verbal maupun non-verbal, menganalisis strategi komunikasi serta penanggulangan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara terkait pelecehan seksual di media sosial TikTok.</p>

1. Pendahuluan

Teknologi komunikasi mengalami kemajuan yang pesat dalam periode kontemporer dan berpengaruh signifikan terhadap masyarakat global (Ismuadli dan Catur, 2019). Terutama dalam menjalani gaya hidup secara instan karena berbagai alasan dan menghasilkan perubahan nilai moral dan budaya melalui komunikasi. Berkomunikasi adalah menyampaikan informasi, pikiran, atau perasaan, dengan cara yang memungkinkannya diterima dan dipahami oleh penerimanya (Sendjaja S, 1994). Berlo menulis dalam *The Process of Communication*, untuk mempelajari komunikasi, kita harus menangkap dinamika proses, sama seperti menangkap gerakan ketika mengambil gambar diam dengan kamera (James dan Ageng, 2023).

Komunikasi *online* pada masa ini menjadi kebutuhan hampir semua orang, baik dalam hal penerimaan maupun penyampaian pesan, ini berdampak signifikan terhadap masyarakat. Berbagai permasalahan muncul, mulai dari pelecehan hingga banyak kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki akses (Zakaria dan Dewi, 2020).

Salah satu platform yang populer di kalangan remaja dan generasi muda adalah *TikTok*, yang telah menjadi ajang bagi pengguna untuk berbagi konten video pendek secara luas. Namun, popularitas *TikTok* juga membawa dampak negatif, termasuk kasus-kasus pelecehan seksual yang semakin sering terjadi di platform ini.

Menurut agensi kreatif global, *We Are Social* sekitar, 106,51 juta pengguna TikTok di Indonesia pada Oktober 2023. Dengan jumlah pengguna tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ke-2 sebagai pengguna *TikTok* terbanyak di dunia, total pengguna *TikTok* di dunia ada sebanyak 1,22 miliar per Oktober 2023.

Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang melibatkan perilaku seksual sepihak yang tidak diharapkan oleh korbannya, yang mengakibatkan perasaan negatif seperti marah, benci, malu, tersinggung dan sebagainya. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelaminnya (Taufik dan Elfiandri, 2021). Pelecehan seksual tidak hanya mencakup aktivitas seksual, tetapi juga pernyataan tentang seksualitas seseorang yang dilakukan di bawah paksaan, intimidasi, penahanan, ancaman, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan (Merry dan Asep, 2022).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja baik berupa kekerasan fisik maupun non fisik, kekerasan verbal atau non verbal yang ditujukan kepada seksualitas korban dan berdampak negatif bagi korban, serta ada unsur penting yang dapat menunjukkan bahwa hal tersebut sudah termasuk salah satu bentuk pelecehan seksual yaitu adanya rasa tidak rela atau penolakan dari korban (Nabila dan Mutiara, 2023). Sementara itu, dari sudut pandang agama pelecehan seksual dapat terjadi karena pelaku kekerasan sosial tidak memiliki kualitas religius yang baik (Rendika, 2022).

Strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk menanggulangi dan mencegah pelecehan seksual di *TikTok*. Komunikasi yang efektif bukan hanya dalam merespons kasus yang terjadi, tetapi juga dalam menerapkan kebijakan dan pendekatan yang proaktif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pengguna (Amaliya, 2023). Melalui penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi strategi komunikasi yang tepat serta langkah-langkah penanggulangan yang efektif untuk mengurangi pelecehan seksual di media sosial *TikTok*.

Kata-kata rayuan, ejekan, atau perilaku ofensif adalah bentuk pelecehan atau kekerasan seksual yang umum terjadi di media sosial berupa *chat*, komentar, pesan langsung, atau pengiriman gambar, video, atau konten pornografi, atau konten lainnya melalui platform *TikTok*. Seperti tindakan seksual yang dipaksakan, lelucon seksual, ucapan yang mengolok-olok orientasi seksual seseorang, dan perilaku yang menjurus ke arah seksual (Siti M, 2022). Korban pelecehan seksual secara *online* mungkin mengalami perasaan intimidasi, eksploitasi, tekanan, penghinaan, kesedihan, pertentangan seksual, dan diskriminasi (Zainab, 2023).

Penelitian ini terfokus pada pelecehan seksual dalam platform media sosial khususnya *TikTok* yang berupa rayuan, kalimat tidak senonoh, komentar yang menghina tubuh, hasrat seksual, atau kata-kata yang dilontarkan untuk membahas alat reproduksi seseorang dalam upaya merendahkan martabatnya (Yufi, 2023). Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi mulai dari lingkungan, pendidikan dan nilai moral seseorang (Lisa, 2023). Termasuk strategi dan penanggulangan untuk mencegah pelecehan seksual dalam komunikasi *online*, seperti tidak mengirim atau mengunggah hal-hal vulgar, menjaga etika dan juga tidak sembarangan berinteraksi dengan orang tidak dikenal di platform media sosial (Deti 2023).

Akan tetapi pelecehan seksual dalam konteks ini terjadi melalui berbagai platform *online*, mulai dari media sosial, aplikasi pesan instan, forum diskusi, hingga platform permainan daring. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang beberapa aspek, yaitu penyebab, dampak, dan upaya pencegahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi *online*

penting dipahami untuk mencegah pelecehan seksual dalam komunikasi *online* dan melindungi individu dari risiko tersebut. Dengan memahami strategi dan penanggulangan yang berkaitan dengan dinamika pelecehan seksual dalam komunikasi *online* dapat mengurangi prevalensi dan dampak negatif dari pelecehan seksual komunikasi *online*, serta melindungi individu dari risiko tersebut.

Pelecehan seksual umumnya tidak terbatas pada kontak fisik, bisa terjadi secara virtual. Biasanya bermanifestasi sebagai ucapan, gerak tubuh, atau tindakan yang menghina tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang untuk merendahkan martabatnya. Pasal 5 UU TPKS mengatur seseorang yang melakukan pelecehan seksual tanpa melakukan kontak fisik dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp10.000.000 dan pidana penjara sembilan bulan (Nadira, 2021). Dengan adanya Undang Undang tersebut kegiatan bermedia atau pengguna media dapat dikontrol oleh pemerintah (Muhammad Hanif dan Stefani, 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah pelecehan seksual dalam konteks media sosial serta menyediakan panduan praktis bagi para pengambil kebijakan, praktisi komunikasi, dan pengguna *TikTok* untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi keamanan pengguna. Dengan demikian, upaya bersama dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terutama bagi generasi muda yang merupakan pengguna utama *TikTok*.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Media Sosial

Studi media sosial adalah studi yang berfokus pada aktivitas khalayak media dalam kehidupan sehari-hari, biasanya menggunakan metodologi penelitian etnografi. Klaim studi ini bersifat ideologis, artinya penjelasan tentang perilaku khalayak terbatas pada parameter kasus yang dianalisis. Namun, temuan dari studi media aksi sosial membantu konseptualisasi bentuk budaya, identitas, dan kompetensi audiensi media (Zukhrufillah, 2018).

Pendekatan ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap audiensi dibandingkan dengan tradisi efek media, bahkan jika dibandingkan dengan tradisi audiensi aktif lainnya seperti penggunaan media. Menurut pendekatan tindakan sosial, efek media tidak memiliki penjelasan penggunaan atau konsekuensi media yang berasal dari individu dan pesan. Sebaliknya, studi media tindakan sosial diawali dengan gagasan bahwa manusia menghasilkan makna teknologi dan teks media dalam konteks pemahaman kolektif (Syahron, 2023).

2.2 Teori Uses and Effects

Teori *uses and effect* menggabungkan pendekatan *uses and gratifications* serta gagasan klasik tentang *effect*. Konsep *use* (penggunaan) adalah komponen penting atau mendasar dari pemikiran ini karena informasi tentang penyebab penggunaan media menyediakan sarana untuk memahami dan memperkirakan hasil dari proses komunikasi massa. Penggunaan media massa dapat memiliki berbagai makna. Ini menunjukkan *exposure*, yang merupakan proses persepsi.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif yang berupa teks, kata-kata baik itu lisan ataupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati oleh peneliti. Dalam penerapannya, Pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data mendalam dan prosedur observasi. Sedangkan analisis penelitian deskriptif adalah menyajikan suatu peristiwa atau peristiwa sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan jelas. Khususnya mengenai pola dan tingkah laku (*behavior*) manusia serta alasan yang melatarbelakanginya, yang biasanya sulit diukur (Nursapia Harahap, 2020).

Studi mikro, suatu bentuk umum penelitian kualitatif, sebagian besar digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora. Khususnya mengenai pola dan tingkah laku (*behavior*) manusia serta alasan yang melatarbelakanginya, yang biasanya sulit diukur (Nursapia Harahap 2020). Dalam penerapannya, Pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data mendalam dan prosedur observasi. Sedangkan tujuan penelitian deskriptif adalah menyajikan suatu peristiwa atau peristiwa sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan jelas.

Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menggunakan metode kualitatif ini adalah karena, pendekatan ini sangat ideal untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu strategi dan penanggulangan pelecehan seksual dalam media sosial *TikTok*, yang mana telah diharapkan dengan metode kualitatif tersebut memperoleh gambaran bagaimana faktor, strategi dan penanggulangan pada pelecehan seksual dalam media sosial *TikTok*.

4. Hasil dan Pembahasan

TikTok awalnya diluncurkan di Tiongkok pada tahun 2016 dengan nama *Douyin* oleh perusahaan teknologi *ByteDance*. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat dan membagikan video pendek dengan durasi 15 hingga 60 detik. Dengan cepat, *Douyin* menjadi fenomena di Tiongkok, menarik jutaan pengguna dengan berbagai bakat dan minat.

Pada tahun 2017, *ByteDance* meluncurkan versi internasional dari aplikasi ini dengan nama *TikTok*. *TikTok* menggabungkan algoritma pembelajaran mesin yang canggih untuk menyesuaikan feed pengguna dengan konten yang paling relevan dan menarik bagi mereka. Hal ini memungkinkan *TikTok* untuk dengan cepat meraih popularitas global, terutama di kalangan generasi muda.

Namun demikian, kesuksesan *TikTok* juga diikuti dengan kritik dan kontroversi. Salah satu isu utama adalah privasi data, terutama terkait dengan cara *ByteDance* mengelola dan memanfaatkan data pribadi pengguna. Beberapa negara bahkan telah mempertimbangkan untuk melarang atau membatasi penggunaan *TikTok* di wilayah mereka karena alasan keamanan nasional. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait dengan dampak psikologis *TikTok* terhadap penggunaannya, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Penggunaan berlebihan dari platform ini dapat menyebabkan kecanduan media sosial dan dampak negatif lainnya terkait kesehatan mental.

TikTok makin digemari sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial. Selain makin banyaknya kontak antar pengguna media sosial, *TikTok* juga menjadi salah satu tempat terjadinya pelecehan seksual. Alhasil, interaksi masyarakat melalui teknologi internet berdampak pada individu yang kurang bertanggung jawab dan menjauhkan diri dari interaksi dengan komunitas *TikTok* (Surahman, 2018).

TikTok merupakan contoh klasik dari bagaimana teknologi dapat mempengaruhi budaya dan masyarakat secara luas. Dengan menggabungkan teknologi pembelajaran mesin yang canggih dengan kreativitas pengguna, *TikTok* telah menjadi kekuatan yang tak terelakkan dalam dunia media sosial. Sambil menawarkan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka secara unik, *TikTok* juga memunculkan tantangan baru dalam hal privasi, regulasi, dan kesehatan mental. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa *TikTok* telah mengubah cara kita melihat dan berpartisipasi dalam budaya populer global pada abad ke-21.

4.1. Tangkapan Layar Kata-Kata Pelecehan Seksual di Tik Tok

TikTok merupakan fenomena yang populer di kalangan pengguna media sosial karena menjadi sarana bagi kreativitas penciptaan konten, menjadikannya alat yang sangat berguna untuk mengatasi kebosanan. Video merupakan media yang paling populer untuk mengomunikasikan isu-isu sosial karena lebih mudah dikonsumsi oleh manusia (Sholihah Titin S, 2023).

Salah satu contoh terkini yang ditemukan di media sosial adalah pelecehan seksual. Akibat kurangnya pemahaman terbuka, baik dalam video maupun komentar. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang menjurus pada seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diminta oleh korban, dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, gerakan, atau tindakan (Atikah Dewi, 2021).

Pelaku pelecehan seksual di *TikTok* biasanya menggunakan bahasa verbal dalam video yang dipublikasikan di media sosial. Jenis pelecehan seksual yang paling umum adalah verbal dan fisik (Jihan, 2021). Pelecehan verbal lebih parah daripada pelecehan fisik. Menurut para ahli, pelecehan seksual dalam bentuk verbal melibatkan ajakan seksual yang tidak diinginkan, lelucon, dan pesan seksual yang terus berlanjut bahkan setelah ditolak, pesan yang tidak menyenangkan atau menghina, dan komentar yang mengarah pada hal-hal yang tidak senonoh (Salsabila dan Rizki, 2024).

Berikut ini adalah beberapa tangkapan layar yang berisikan komentar-komentar di media sosial *TikTok* yang mengandung kata pelecehan seksual.



Gambar 1.1



Gambar 1.2

Dari Kedua gambar tangkapan layar diatas ini dapat dilihat bahwa kalimat tersebut mengandung unsur pelecehan seksual karena menggunakan kata-kata yang mengarah kepada hal yang sensual. Kata-kata rayuan, atau ejekan adalah bentuk pelecehan atau

kekerasan seksual yang umum terjadi di media sosial berupa *chat*, komentar, pesan langsung, atau pengiriman gambar, video, atau konten pornografi, atau konten lainnya melalui platform *TikTok*. Seperti tindakan seksual yang dipaksakan, lelucon seksual, ucapan yang mengolok-olok orientasi seksual seseorang, dan perilaku yang menjerus ke arah seksual. Korban pelecehan seksual secara *online* mungkin mengalami perasaan intimidasi, eksploitasi, tekanan, penghinaan, kesedihan, pertentangan seksual, dan diskriminasi (Danendra dan Adianto, 2023).

Tangkapan layar pada gambar 1.1 berasal dari komentar pada akun @eunicetjoaa yang merupakan konten kreator di platform *TikTok*. Ia memiliki 10 juta pengikut pada akun *TikTok* pribadinya. Dengan jumlah pengikut yang cukup besar itu membuat konten-kontennya memiliki banyak respon berupa komentar dari para pengikutnya. Pada akun @eunicetjoaa sering kita temukan konten *dance TikTok*. Hal itu membuat beberapa orang tentunya membahas gerakan *dancenya* maupun pakaian yang ia kenakan. Komentar yang mengandung unsur pelecehan seksual adalah *ada yang tau niat mandi wajib?* dan juga *ga fyp? Ketat solusinya*. Mengandung unsur pelecehan seksual karena menggunakan lelucon seksual, seperti tindakan yang menghina tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang untuk merendahkan martabatnya.

Pada gambar 1.2 adalah tangkapan layar yang berisikan komentar pada sebuah konten yang di unggah oleh akun @pudellina. Ia adalah seorang perempuan asal Indonesia yang memiliki pengikut 122 ribu. Kontennya berisi *vlog* atau video tentang kesehariannya, *dance* dan juga bermain *game*. Komentar yang peneliti ambil adalah komentar dari video unggahan @pudellina yang membahas *game* dan lelucon pemain *game online*.

Namun demikian @pudellina mendapatkan komentar yang berikan kata-kata yang menjerus ke arah pelecehan seksual karena bentuk tubuhnya yaitu *takut meledak* dan *kalo di peluk ka pudel kita yg sesak nafas apa dia ya*. Ia sering mendapatkan komentar yang membully tubuhnya. Hal ini termasuk kedalam komentar *bodyshaming*. Pelecehan seksual umumnya tidak terbatas pada kontak fisik, bisa terjadi secara virtual. Biasanya bermanifestasi sebagai ucapan, gerak tubuh, atau ucapan yang mengolok-olok bentuk tubuh seseorang dan menggunakan perumpamaan yang menjerus ke arah negatif tentang bentuk tubuh seorang wanita (Yofiendi, 2020).

Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara terkait pelecehan seksual yang terjadi dalam media sosial *TikTok*, khususnya tanggapan narasumber terhadap tangkapan layar yang berisikan komentar yang mengarah pada pelecehan seksual. Peneliti memilih narasumber bernama Feby Nabila untuk memberikan tanggapan terkait hal ini.

Berikut pertanyaan dan juga respon oleh narasumber terkait gambar 1.1 dan 1.2 :

Bagaimana pendapat Anda tentang komentar yang ada pada gambar 1.1 dan 1.2, apakah menurut Anda ini merupakan komentar yang berisikan pelecehan seksual ?

Respon narasumber :

Menurut saya komentar tersebut merupakan pelecehan seksual secara online. Memang pada umumnya saya sudah sering menemukan komentar serupa pada beberapa konten pengguna TikTok yang lainnya. Apalagi kalau kontennya berisi dance TikTok. Menurut saya baik pemilik konten maupun yang berkomentar sama-sama harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Seperti jangan mengunggah video yang berisikan konten dance yang sensual. Dan juga jangan berkomentar menggunakan lelucon seksual.

Menurut Anda apa strategi komunikasi dan penanggulan pelecehan seksual dalam media sosial *TikTok* yang tepat untuk mengatasi hal ini ?

Respon narasumber :

Dalam mengatasi komentar yang berisikan pelecehan seksual pada konten-konten di TikTok, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pengguna. Pertama, edukasi adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang apa yang merupakan pelecehan seksual. TikTok dapat melaksanakan kampanye pendidikan yang terfokus, seperti video edukatif atau infografis, yang tidak hanya menjelaskan definisi pelecehan seksual tetapi juga mengajarkan pengguna cara melaporkan konten yang tidak pantas. Kedua, respons cepat terhadap komentar yang mencurigakan atau melanggar kebijakan adalah penting. TikTok perlu memiliki sistem pelaporan yang mudah diakses dan tim moderasi yang siap tanggap untuk menangani laporan tersebut dengan cepat dan efektif. Ini tidak hanya memberikan jaminan keamanan kepada korban potensial tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada pengguna bahwa pelecehan seksual tidak akan ditoleransi. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara holistik, TikTok dapat membangun komunitas yang lebih aman dan mendukung bagi semua pengguna, serta memastikan bahwa setiap individu merasa diperlakukan dengan hormat dan martabat di platform ini.

Tidak hanya pada perempuan saja, akan tetapi laki-laki juga mengalami hal serupa. Pada platform media sosial *TikTok* ada juga laki-laki yang mendapatkan perlakuan serupa. Berikut ini adalah beberapa tangkapan layar dari platform *TikTok* yang berisikan komentar pada akun laki-laki yang terkena pelecehan seksual *online*.



Gambar 1.3



Gambar 1.4

Komentar pada tangkapan layar diatas berasal dari platform *TikTok*. Komentar-komentar tersebut dapat ditemui pada akun *TikTok* @chulooapi. Akun dengan 3.6 juta pengikut tersebut adalah akun dari artis yang bernama Jefri Nichol. Dari tangkapan layar pada gambar 1.3 dan 1.4 dapat dilihat bahwa komentar-komentar tersebut mengarah ke arah pelecehan seksual. Karena membahas bentuk tubuh seseorang. Komentar yang mengandung pelecehan seksual adalah komentar *konbrut* dan *ini tahan lama ga si* komentar pada gambar tersebut berisikan hasrat seksual menggunakan perumpamaan yang menjurus ke arah negatif tentang bentuk tubuh dan fungsi reproduksi seseorang.

Terkait hal tersebut peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber bernama Emir Syachfajar Purba pertanyaannya sebagai berikut ini :

Apakah menurut Anda komentar pada gambar 1.3 dan 1.4 adalah komentar yang mengarah kepada pelecehan seksual dalam media sosial *TikTok*?

Respon narasumber :

Tentu. Menurut Saya komentar-komentar pada gambar ini termasuk pelecehan seksual karena membahas hasrat seksual seseorang terhadap tubuh si konter kreator. Kemudian dari komentar-komentar ini kebanyakan berisi ungkapan atau pertanyaan yang tidak senonoh terkait organ fungsi organ reproduksi seseorang. Sangat disayangkan melihat pengguna Tiktok yang tidak bijak berkomentar seperti ini.

Menurut Anda apa strategi komunikasi dan penanggulan pelecehan seksual dalam media sosial *TikTok* yang tepat untuk mengatasi hal ini ?

Respon narasumber :

Menurut Saya sebaiknya kita lebih hati-hati dalam mengunggah sesuatu ke dalam platform media sosial khususnya Tiktok. Dan juga tentunya lebih berhati-hati dalam berkomentar. Serta memastikan bahwa terdapat mekanisme yang mudah diakses untuk melaporkan konten atau perilaku yang mencurigakan. Respons cepat terhadap laporan dapat membantu mengurangi dampak pelecehan. Dan menyusun kebijakan yang jelas terkait perilaku yang tidak diperbolehkan, termasuk pelecehan seksual, dan menegakkan kebijakan tersebut secara konsisten. Hal ini termasuk penghapusan konten yang melanggar serta tindakan terhadap pelaku pelecehan.

4.2. Strategi Komunikasi dalam Menghadapi Pelecehan Seksual Online

Strategi komunikasi dapat juga diartikan sebagai perencanaan, manajemen atau pengelolaan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Yoserizal Saragih, 2020). Sementara itu, Arifin mendefinisikan komunikasi sebagai suatu perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus mampu menunjukkan teknik operasional yang taktis. Dengan kata lain, teknik atau strategi yang diadopsi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan skenario dan kondisi.

Strategi komunikasi pada dasarnya memiliki tujuan yaitu mengumumkan (*announcing*), memotivasi (*motivating*), mendidik (*educating*) dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu strategi komunikasi penting untuk melihat perkembangan dari sebuah komunitas dan melihat upaya yang dilakukan platform tersebut (Makhyatul, 2023). Perkembangan masyarakat yang

semakin banyak menjadikan strategi komunikasi pada platform media sosial *TikTok* semakin sangat berperan dalam upaya menyuarkan isu-isu pelecehan seksual dan memberikan informasi terkait strategi dan pemberian ruang bagi para korban atau penyintas pelecehan seksual. Oleh karena itu penelitian ini terfokuskan pada strategi komunikasi yang dilakukan *TikTok* dalam upaya mencapai tujuan dari komunitas tersebut.

Strategi menurut bahasa adalah suatu rencana yang tepat dan cermat perihal kegiatan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dari strategi komunikasi adalah :

- 1) *Announcing*, memberitahu tentang kapasitas dan kualitas informasi.
- 2) *Motivating*, pada dasarnya informasi yang akan disampaikan pada komunikan harus dapat memberi motivasi.
- 3 *Educating*, tujuan strategi komunikasi adalah mendidik.
- 4) Menyebarkan informasi, salah satu strategi informasi adalah menyebarkan informasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran kita.

Dalam menghadapi pelecehan seksual *online* di platform media sosial *TikTok*, strategi komunikasi yang efektif sangat penting. Berikut beberapa strategi yang sebaiknya dilakukan:

a. Kebijakan Jelas dan Tegas :

TikTok harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait pelecehan seksual. Hal ini mencakup definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual di platform mereka dan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar.

b. Edukasi dan Kesadaran :

Melakukan kampanye edukasi secara rutin kepada pengguna *TikTok* tentang pentingnya menghormati batas privasi dan tidak melakukan pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Kampanye ini dapat dilakukan melalui video edukatif, infografis, dan kampanye hashtag.

c. Mekanisme Pelaporan yang Mudah :

Memastikan bahwa terdapat mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna *TikTok*. Respons cepat terhadap laporan pelecehan seksual penting untuk mengambil tindakan segera terhadap konten atau pengguna yang melanggar kebijakan.

d. Transparansi dalam Penanganan Kasus :

Menjaga transparansi dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual. Memberikan pengguna informasi yang jelas tentang bagaimana pengaduan mereka ditangani dan hasil dari tindakan yang diambil.

e. Kampanye *Anti-Bullying* dan Etika Digital :

DigitalMengintegrasikan kampanye *anti-bullying* dan penggunaan etika digital sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan positif.

f. Pengembangan Teknologi Pengamanan :

Menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghapus konten yang berpotensi mengandung pelecehan seksual secara otomatis.

Dengan menggabungkan berbagai strategi ini, *TikTok* dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh pengguna, serta berperan aktif dalam menanggulangi pelecehan seksual online secara efektif.

4.3. Penanggulangan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial Tiktok

uatu masalah atau ancaman yang ada. Dalam konteks yang lebih luas, penanggulangan sering mengacu pada strategi atau langkah-langkah yang diambil untuk menangani atau mengurangi dampak negatif dari suatu fenomena atau kondisi yang tidak diinginkan.

Dalam banyak kasus, penanggulangan bisa melibatkan berbagai jenis upaya seperti pencegahan, intervensi, rehabilitasi, atau peningkatan kesadaran. Misalnya, penanggulangan pelecehan seksual mencakup upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan, menangani kasus-kasus yang sudah terjadi, mendukung korban, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan cara menghindari pelecehan seksual (Khalisa, 2023).

Dengan demikian, penanggulangan tidak hanya fokus pada penanganan masalah secara langsung, tetapi juga mencakup usaha-usaha jangka panjang untuk mengubah sikap, kebijakan, dan lingkungan agar lebih mendukung keamanan dan kesejahteraan individu atau masyarakat secara umum.

Penanggulangan pelecehan seksual dalam media sosial *TikTok* melibatkan berbagai strategi dan langkah-langkah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pengguna. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

a. Kebijakan Niat Baik (*Good Intentions Policy*) :

Implementasi kebijakan yang jelas dan tegas terkait perilaku yang tidak diperbolehkan, termasuk pelecehan seksual. *TikTok* harus memiliki definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual dan konsekuensi yang jelas bagi pelanggar.

b. Mekanisme Pelaporan yang Mudah :

Memastikan bahwa terdapat mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna. *TikTok* harus menyediakan opsi pelaporan yang jelas dan responsif, sehingga pengguna merasa nyaman untuk melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual yang mereka temui.

c. Tim Moderasi yang Dilatih :

Melatih tim moderasi *TikTok* dengan baik untuk dapat mengidentifikasi, menilai, dan menangani kasus-kasus pelecehan seksual dengan cepat dan tepat. Tim ini harus mampu merespons laporan-laporan dengan sensitivitas dan profesionalitas.

d. Kampanye Edukasi dan Kesadaran :

Mengadakan kampanye edukasi secara teratur untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang pelecehan seksual. Kampanye ini dapat berupa video edukatif, infografis, atau webinar yang mengajarkan pengguna tentang tanda-tanda pelecehan seksual dan pentingnya menghormati privasi orang lain.

e. Kolaborasi dengan Ahli dan Organisasi :

Bekerja sama dengan ahli psikologi, organisasi pemberdayaan perempuan, dan lembaga non-profit yang bergerak dalam isu-isu pelecehan seksual untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan pelecehan di *TikTok*.

f. Pengembangan Teknologi Pengamanan :

Menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghapus konten yang berpotensi mengandung pelecehan seksual secara otomatis. Implementasi teknologi ini dapat membantu mengurangi risiko penyebaran konten berbahaya di platform (Helvika, 2023).

g. Transparansi dan Akuntabilitas :

Menjaga transparansi dalam komunikasi dengan pengguna tentang langkah-langkah yang diambil untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Hal ini mencakup memberikan umpan balik kepada pengguna yang melaporkan kasus dan menginformasikan hasil dari tindakan yang diambil. Dengan menggabungkan berbagai strategi ini secara berkelanjutan, *TikTok* dapat memainkan peran yang aktif dalam melindungi pengguna dari pelecehan seksual *online*, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan positif bagi semua pengguna.

5. Kesimpulan

Pelecehan seksual di *TikTok* sering muncul dalam bentuk komentar atau konten yang mengandung unsur seksual, baik secara verbal maupun visual. Komentar yang merendahkan, lelucon seksual, atau pernyataan yang mengolok-olok tubuh individu merupakan bentuk-bentuk pelecehan yang umum ditemui. Fenomena ini tidak hanya menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki, menunjukkan bahwa pelecehan seksual *online* adalah isu yang meluas di berbagai gender.

Untuk menangani masalah pelecehan seksual di *TikTok*, penting bagi platform ini untuk menerapkan strategi komunikasi yang efektif. Strategi ini harus meliputi beberapa aspek utama. *TikTok* perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai pelecehan seksual dan sanksi yang akan diterapkan kepada pelanggar. Kebijakan ini harus diatur dengan tegas untuk memberikan pemahaman yang konsisten kepada pengguna tentang batasan dan konsekuensi dari perilaku yang tidak pantas.

Secara keseluruhan, penanggulangan pelecehan seksual di *TikTok* adalah dengan menggabungkan berbagai strategi ini, yaitu menciptakan kebijakan niat baik, mekanisme pelaporan yang mudah, tim moderasi yang dilatih, kampanye edukasi dan kesadaran, kolaborasi dengan ahli dan organisasi, pengembangan teknologi pengamanan dan transparansi dan akuntabilitas. *TikTok*, sebagai salah satu platform media sosial terpopuler saat ini, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penggunaannya dapat berinteraksi dalam lingkungan yang aman dan positif.

Referensi

- Ismuadli, Catur. (2019). Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus tentang Korban Pelecehan Seksual di Instagram). *Jurnal e-Proceeding of Management* : Vol.6, No.2 Agustus 2019 | Page 4983.
- Hanif, Stefani. (2023). Analisis Media Komunikasi Online terkait Pelecehan Seksual dalam Chatbot di Telegram. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*. Vol. 3, No. 1, June 2023, pp. 38-44, <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i1.5447>
- Taufik, Elfiandri. (2021). Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online Goriaw.com. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 3 No. 1.
- Zakaria, Dewi. (2020). Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak. Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

- James, Ageng. (2023). Analisis Komunikasi Digital pada Aksi Kekerasan Verbal Komunikasi Mobile Legends Squads Project TRV Kota Batam. *Jurnal Universitas Putera Batam*.
- Lisa, Raisah. (2023). Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Media Sosial Instagram. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional* pp. 166-175, 2023.
- Merry, Asep. (2022). Gambaran Pelecehan Seksual di Media Sosial pada Remaja Jemaat KGPM Mesias Ranomuut Kota Manado. *Jurnal Lentera : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3 No. 1, Januari - Juni 2022.
- Nabila, Mutiara. (2023). Analisis Peran Media Sosial dalam Mencegah Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Wanita. *Jurnal Global Ilmiah* : Vol. 1, No.3. Page: 162.
- Zainab, Akbar. (2023). Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Sosial Media Tiktok Berdasarkan Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 3. *Jurnal Ilmu Hukum Prima* : Vol. 6, No.1. Page: 117.
- Nursapia Harahap. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan.
- Siti M. (2022). The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence. *Journal Society*. Vol 10, No 6. Page 1-12.
- Deti Nudiati. (2023). Content Analysis of Sexual Violence News on Twitter. *The Journal of Society and Media*. Vol 7, No 1. Page 114-132.
- Zukhrufillah, Irfani. (2018). Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif. *Jurnal al'islam universitas muhamadiyah mataram*. Vol 1, No 2. Page 102-109.
- Sendjaja, S. Djuarsa. (1994). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universita Terbuka.
- Solihah Titin Sumanti, Fakhur Rozi. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pola Perilaku Komunikasi Siswa SMA Ar-Rahman Medan. *Sibatik Journal* Vol 2, No 5. Page 1411.
- Yoserizal Saragih. (2020). *Journalistic Mass Media Management*. *SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies*. Vol 5, No 4. Page 60. DOI: <https://doi.org/10.33258/siasat.v5i4.71>
- Danenra, Adianto. (2023). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Online. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol 3, No 1. Page 244.
- Salsabila, Rizki. (2024). Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Tiktok. *Jurnal Guiding World*. Vol 7, No 1. Page 105.
- Syahron, Abdul Rasyid. (2023). Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Remaja Di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Journal of Computer Science and Information Systems (JCoInS)*. Vol 4, No 2. Page 61-73.
- Atikah Dewi. (2021). Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau dari Perspektif Gender. *Noura : Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol 5, No 1. Page 31.
- Rendika, Sofyan. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Interaksi di Media Sosial. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. Vol 19, No 2. Page 85.
- Nadira Tatyana. (2021). Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum. *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol 2, No 2. 107-120.
- Yoefiendi Indah. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*. Vol 14, No 2. Page 105-118.
- Makhyatul, Santi. (2023). Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1, No 1. Page 32-37.
- Khalisa, Dona. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosail (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya). *Jurnal Kelitbangan*. Vol 11, No1. Page 87-96.

- Helvika, Yusak. (2023). Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online dalam Perspektif Sara Mills (Studi Pemberitaan Media Bontangpost.id). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*. Vol 2, No 8. Page 1079-1084.
- Jihan, Deassy. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* Vol 1, No 1. Page 55-61.
- Anang Anas, Zuriyah. (2023). Pengaruh Penggunaan TikTok Terhadap Perilaku Citra Diri Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 2, No2. Page 1503-1510.
- Yufi. (2023). Relasi Kuasa Pengetahuan Tentang Kekerasan Seksual Di Media Sosial. *Jurnal Sosioreligius*. Vol 8, No 2. Page 73-86.
- Amaliya, Siti. (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Fenomena Akhwat Hunter : Objektifikasi Perempuan Berpakaian Syar'i. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 12, No 3. Page 610-635.